



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 367/IT3/PP/2018
TENTANG
PERUBAHAN NAMA
PROGRAM STUDI EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
MENJADI PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN PADA DEPARTEMEN
ILMU EKONOMI, FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN,
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 111/SA-IPB/K/2018 tentang Persetujuan Perubahan Nama Program Studi Ekonomi dan Studi Pembangunan menjadi Program Studi Ekonomi Pembangunan, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, perlu penetapan perubahan nama Program Studi Ekonomi dan Studi Pembangunan menjadi Program Studi Ekonomi Pembangunan pada Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Perubahan Nama Program Studi Ekonomi dan Studi Pembangunan menjadi Program Studi Ekonomi Pembangunan pada Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017 - 2022;

7. Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 111/SA-IPB/K/2018 tentang Persetujuan Perubahan Nama Program Studi Ekonomi dan Studi Pembangunan menjadi Program Studi Ekonomi Pembangunan, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN MENJADI PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN PADA DEPARTEMEN ILMU EKONOMI, FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN, INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- KESATU : Mengubah nama Program Studi Ekonomi dan Studi Pembangunan menjadi Program Studi Ekonomi Pembangunan pada Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor;
- KEDUA : Pada saat mulai berlakunya Keputusan Rektor ini, semua personalia pejabat dan unsur administrasi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan yang dibentuk sebelum berlakunya Keputusan Rektor ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan yang baru berdasarkan Keputusan Rektor ini;
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 15 November 2018
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

Salinan Keputusan Rektor ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
 2. Ketua Senat Akademik;
 3. Ketua Dewan Guru Besar;
 4. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
 5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
 6. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
 7. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
 8. Sekretaris Institut;
 9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
 10. Kepala Lembaga;
 11. Direktur, Kepala Biro, dan Kepala Kantor;
 12. Kepala Unsur Penunjang;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.